

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) Nasional dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Guna mengoperasionalkan program yang ada dalam RPJMD, Organisasi Perangkat Daerah harus menyusun Rencana strategis Perangkat Daerah yang menindaklanjuti program RPJMD ke dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah selama lima tahun. Program dan kegiatan dalam renstra Perangkat Daerah harus terkait dengan sasaran RPJMD, dengan demikian renstra Perangkat Daerah tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat di era globalisasi. Pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini telah mengalami perubahan. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan seharusnya dapat direspon oleh Pemerintah

dengan melakukan perubahan yang terarah dengan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kecamatan Lintau Buo sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan tata pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat.

Program RPJMD yang termasuk bidang pemerintahan umum Kecamatan Lintau Buo perlu ditampung dalam kegiatan-kegiatan yang kemudian diwujudkan menjadi visi Kecamatan Lintau Buo dalam Rencana Strategis Kecamatan Lintau Buo. Penyusunan kegiatan perlu memperhatikan kedudukan dalam urusan, evaluasi kegiatan RPJMD sebelumnya, proyeksi lima tahun ke depan, skala prioritas dan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sehingga rencana strategis Kecamatan Lintau Buo yang dirumuskan dengan prinsip bertindak cepat dan tepat, efektif, efisien dan akuntabel.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021, selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar pada dasarnya dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021. Untuk itu, dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar, maka disusunlah Renstra Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar sebagai salah satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Rencana Strategis yang disusun oleh Kecamatan Lintau Buo

Kabupaten Tanah Datar merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar 2016-2021, antara lain:

- a. Undang-undang No.12 tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 No.25);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan susunan dan perangkat daerah;

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Bupati Tanah Datar, maka unit organisasi harus merumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa maksud dan tujuan organisasi.

Melalui perumusan Misi Kabupaten Tanah Datar akan memberikan arah jangka panjang dan terciptanya stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan Kabupaten Tanah Datar, meletakkan acuan dan pedoman dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan serta memberikan kenyamanan dan ketentraman kepada masyarakat Kabupaten Tanah Datar terutama yang berada pada daerah yang rawan bencana, sehingga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari akan selalu merasa tenang dalam beraktivitas dan bekerja.

#### **a. Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar adalah :

- 1) Pedoman bagi Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan program sebagai amanah visi dan misi RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 2) Dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan terciptanya tujuan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- 3) Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan, baik secara internal maupun eksternal.
- 4) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.

- 5) Menjadi kerangka dasar bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

**b. Tujuan**

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar adalah :

- 1) Terciptanya hasil akhir dari program dan kegiatan yang tercakup harus sinergis mendukung sasaran pembangunan daerah.
- 2) Sebagai bahan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja periode lima tahunan.
- 3) Sebagai pedoman penyusunan penetapan kinerja.
- 4) Terciptanya hubungan antara keluaran (*output*) dari masing-masing kegiatan dengan hasil (*outcome*) dan selanjutnya dengan dampak (*impact*) harus benar dan lengkap.

**1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 93 penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, paling sedikit mencakup sebagai berikut :

**BAB. I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB. II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN LINTAU BUO**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan

	Lintau Buo
	2.2 Sumber Daya Kecamatan Lintau Buo
	2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Lintau Buo
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Lintau Buo
BAB. III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN LINTAU BUO
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Lintau Buo
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB. IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Lintau Buo
BAB. V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB. VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB. VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB. VIII	PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

##### **2.2.1 Tugas Pokok**

Kecamatan Lintau Buo adalah salah satu dari 14 Kecamatan dan sebagai sebuah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan tugas:

**“Membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan”**

Untuk menjalankan tugas tersebut, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota dan tugas lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu sebagai penyelenggara pemerintahan di wilayah kerjanya, melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dengan instansi terkait di wilayah kerjanya.

Selain tugas tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor : 46 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan. Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan Umum.
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan.
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
7. Membina penyelenggaraan pemerintahan nagari.
8. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari.
9. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

##### **2.2.2 Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas Camat sebagaimana diuraikan sebelumnya, dalam buku Manual Tugas Camat yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor 138/2397.A/SJ tanggal 1 Oktober 2003 perihal Manual Tugas Camat dan Modul Pemberdayaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan

Desa yang dialamatkan kepada Gubernur Seluruh Indonesia, maka Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya.
2. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa.
3. Penyelenggara pelayanan masyarakat
4. Pelaksana pemberdayaan masyarakat.
5. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, keagamaan dan kependudukan.
6. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan Nagari.
7. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
8. Pelaksanaan koordinasi operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten/kota.
9. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat.
10. Penyusunan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

Secara lebih rinci fungsi-fungsi yang diemban Kecamatan tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;**
  - a. Melakukan koordinasi instansional di wilayah kerjanya.
  - b. Melakukan koordinasi nagari di wilayah kerjanya.
  - c. Melakukan koordinasi pemungutan pajak dan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa.**
  - a. Memberikan bimbingan dan penyuluhan, asistensi dan supervisi yang intensif dan praktis serta kontiniu kepada masyarakat dalam pelestarian dan aktualisasi, nilai-nilai Pancasila yang bersendikan kesatuan dan persatuan bangsa.
  - b. Menanamkan, meresapkan dan menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
  - c. Menghilangkan praktek-praktek diskriminasi antar suku, agama, ras dan aliran maupun golongan dan pengelompokan atas falsafah hidup tertentu yang mengarah kepada eksklusivitas, yang sekaligus berfungsi untuk menghilangkan hambatan untuk terciptanya proses asimilasi, sinkronisasi dan proses akulturasi budaya yang bernuansakan wawasan nusantara.

- d. Mendorong dan mengarahkan partisipasi dan dinamika politik lokal bagi setiap warga negara secara efektif dan ikut serta secara aktif untuk menunjang usaha-usaha pembangunan dan pemilihan umum.
- e. Menciptakan iklim yang kondusif bagi terciptanya kerukunan antar etnis dan antar umat beragama dalam suasana sosiokultural yang religius dan pemantapan bagi pelaksanaan nilai-nilai budaya lokal serta ibadah bagi para pemeluk agama dan aliran kepercayaan.
- f. Mengupayakan terciptanya pembauran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- g. Menjaga agar selalu tercipta ketahanan nasional.

### **3. Penyelenggara pelayanan masyarakat**

- a. Penyelenggaraan perizinan yang dilimpahkan.
- b. Penyelenggaraan pemberian keterangan yang dilimpahkan.
- c. Penyelenggaraan pembangunan/kegiatan yang dilimpahkan.
- d. Penyelenggaraan pelayanan dasar yang dilimpahkan

### **4. Pelaksana pemberdayaan masyarakat.**

- a. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Pengawasan terhadap organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
- c. Pembinaan dan pengembangan partisipasi masyarakat.

### **5. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, keagamaan dan kependudukan.**

#### ***a. Pemerintahan Umum***

- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan perizinan di wilayah kerjanya.
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang perjudian.
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup.
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain di wilayah kerjanya.

#### ***b. Kependudukan***

- Melakukan inventarisasi data kependudukan, catatan sipil, melaksanakan perekaman e-KTP dan memonitor perkembangannya.

- Membantu dalam penyelenggaraan administrasi pelayanan umum bidang pencatatan penduduk antara lain akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, serta akta pengakuan dan pengesahan anak.
- Memfasilitasi penyelenggaraan program keluarga berencana dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Memfasilitasi penanganan pengungsi.

**c. Keagrariaan**

- Melakukan pelayanan administrasi di bidang pertanahan.
- Pengumpulan dan pengolahan data administrasi pertanahan.
- Melakukan pendokumentasian administrasi pertanahan.
- Menjadi saksi dalam perjanjian sewa menyewa tanah dan jual beli tanah.
- Menjadi anggota Panitia Pemeriksaan Tanah

**6. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan Nagari.**

- a. Melakukan pembinaan aparatur Pemerintah Nagari , KAN dan BPRN.
- b. Melakukan pembinaan kerjasama antar nagari yang ada di wilayahnya.
- c. Melakukan bimbingan dan asistensi terhadap pelaksanaan pinjaman keuangan pemerintahan nagari.
- d. Menumbuh dan mengembangkan hak asal usul dan dinamika masyarakat nagari sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangannya.
- e. Melakukan pembinaan optimalisasi pelayanan umum yang dilaksanakan oleh pemerintahan nagari.
- f. Fasilitasi proses pencalonan, pengangkatan, pemberhentian wali nagari.
- g. Pemberian pelayanan informasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan konsultasi bagi aparat dan masyarakat.

**7. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.**

- a. Membina dan menjaga ketentraman dan ketertiban umum dengan melakukan koordinasi kewilayahan antar instansi dan aparat terkait dibidang ketentraman dan ketertiban umum dalam forum Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Camat bersama Dan Ramil serta Kapolsek).
- b. Menjaga, menegakkan dan mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten dan Keputusan Kepala Daerah di wilayah kerjanya.

- c. Membuat analisis wilayah dan melakukan kajian terhadap kebijakan trantibum dan menyampaikannya sebagai rekomendasi kebijakan Kepala Daerah serta membuat laporan triwulanan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- d. Melakukan pembinaan operasionalisasi Polisi Pamong Praja di wilayah kerjanya.
- e. Menjaga pelayanan yang sama dan tidak ada tindakan-tindakan diskriminatif atau perlakuan tidak adil terhadap masyarakat yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan di tingkat kecamatan.
- f. Menjaga dan memelihara tentang administrasi dan register-register kecamatan.
- g. Menjaga dan memelihara ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten.
- h. Menjaga dan memelihara keamanan lingkungan dalam rangka meredam konflik dan agitasi sosial.
- i. Penertiban terhadap gangguan sosial.
- j. Perlindungan masyarakat dan pembinaan anggota perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya.
- k. Fasilitasi penataan dan penertiban pedagang kaki lima.

**8. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat.**

- a. Meningkatkan usaha perekonomian rakyat dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin di daerahnya.
- b. Menjaga dan mempertinggi taraf kesehatan masyarakat baik jasmani maupun rohani.
- c. Menyelenggarakan dan atau mendukung kegiatan kebersihan dan pelestarian lingkungan hidup.
- d. Mengambil tindakan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan bencana alam atau bencana lainnya.
- e. Mengoptimalkan kegiatan PKK, kepemudaan, kepramukaan, karang taruna dan organisasi sosial lainnya agar mengarah kepada sasaran yang positif.
- f. Mengoptimalkan kegiatan pendidikan di nagari.
- g. Berupaya mengatasi hal-hal yang luar biasa (force majeure) dan melaporkan kepada Bupati.
- h. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas pembantuan di wilayah kerjanya.

i. Menyelenggarakan tugas-tugas insidental lainnya yang ditugaskan oleh Bupati.

**9. Penyusunan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga**

- a. Penyusunan rencana tahunan kecamatan.
- b. Fasilitasi penyusunan rencana tahunan nagari.
- c. Penyusunan rencana anggaran satuan kerja kecamatan.
- d. Penyusunan laporan kinerja tahunan kecamatan.
- e. Pembinaan administrasi dan sistem pelaporan nagari.
- f. Pembinaan tertib administrasi ketatausahaan dan rumah tangga.

Pada dasarnya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Camat didukung oleh unsur staf yang terdiri dari :


1. **Sekretaris Kecamatan;** Melaksanakan Urusan Umum, Penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian, monitoring dan evaluasi serta laporan pertanggungjawaban.
2. **Sekretaris Kecamatan; Melaksanakan** pengelolaan urusan rumah tangga kantor, ketatausahaan, tatalaksana, protokol, laporan, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat.
3. **Subbagian Umum dan Kepegawaian :** Mempunyai tugas urusan ketatausahaan, pengendalian surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan Aset, Humas, protokol, bahan penyusunan kebutuhan kepegawaian, mutasi, gaji berkala, Pendidikan dan latihan, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi umum dan kepegawaian kecamatan sesuai dengan perundang-undang.
4. **Subbagian Perencanaan dan Keuangan :** Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. **Seksi Tata Pemerintahan :** Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sesuai urusan yang menjadi kewenangan.

6. **Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari** : Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan nagari/desa di tingkat kecamatan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
7. **Seksi Pelayanan Umum** : Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan berdasarkan pelimpahan kewenangan bupati serta mengordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana / fasilitas pelayanan umum.
8. **Seksi Kesejahteraan Sosial** : Menyelenggarakan kebijakan dan menyusun langkah kegiatan dalam ruang lingkup kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan. melakukan pembinaan keagamaan dan adat, pembinaan kepemudaan dan olah raga, pembinaan sektor pendidikan, kebudayaan, kesenian dan kegiatan kesejahteraan sosial lainnya.

### 2.2.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Lintau Buo Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No.10 Tahun 2016 sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Kantor Camat Lintau Buo**



## 2.2 SUMBER DAYA OPD KANTOR CAMAT LINTAU BUO

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya, Kantor Camat Lintau Buo ditunjang oleh sumber daya, di antaranya adalah:

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM yang dimiliki oleh Kantor Camat Lintau Buo dapat dilihat pada table Susunan Kepegawaian berikut ini.

**Tabel 2.1**  
**Susunan Kepegawaian di Kantor Camat Lintau Buo**

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Eselon</b>	<b>PangkatDasar</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Ket</b>
1	Camat	III.a	Penata	S.1	
2	Sekretaris Kecamatan	III.b	Penata TK.I	S.1	
3	Kasi Tapem	IV.a	Penata TK.I	S.1	
4	Kasi PMN	IV.a	Penata TK.I	SMA	
5	Kasi Pelayanan Umum	IV.a	Penata Tk.I	S.1	
6	Kasi Kesos	IV.a	Penata Tk.I	SMA	
7	Kasubag Um & kepeg.	IV.b	Penata	SMA	
8	Kasubag Perenc dan Keu	IV.b	Penata Muda Tk.I	D3	
9	Bendaharawan	-	Pengatur Tk.I	D3	
10	Pemegang Barang	-	Pengatur Tk.I	D3	
11	Staf Seksi Tapem	-	Penata Muda Tk.I	SMA	
12	Staf Seksi PMN	-	Penata MudaTk.I	SMEA	
13	Operator	-	Honorar	S1	
14	Operator	-	Honorar	S1	
15	Pesuruh Kantor	-	Juru	SD	

### 2.2.2 Sumber Daya Lainnya

Selain dari adanya sumber daya manusia yang berkompeten, pegawai kantor Camat Lintau Buo juga diperkaya dengan nilai-nilai dasar organisasi yang ditanamkan guna menunjang kinerja sehari-hari, diantaranya adalah :

1. Dedikasi, dedikasi yang tinggi berupa kemauan yang kuat untuk keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Lintau Buo yang sangat perlu dimiliki oleh segenap aparatur Kecamatan Lintau Buo
2. Kejujuran dan Keterbukaan, Kejujuran dalam pelaksanaan tugas dan keterbukaan terhadap masyarakat, akan menimbulkan opini yang baik dari pimpinan dan segenap lapisan masyarakat, sehingga keadaan demikian akan memperlancar pelaksanaan dan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Lintau Buo
3. Kecermatan dalam pelaksanaan administrasi bagi Kecamatan Lintau Buo merupakan tuntutan yang harus diwujudkan untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan.
4. Kerjasama secara kekeluargaan, dalam pelaksanaan tugasnya aparatur Kecamatan Lintau Buo harus senantiasa berorientasi kepada keseimbangan antara orientasi tugas dan orientasi hubungan. Orientasi hubungan antara lain melalui penanaman nilai kerjasama yang bersifat kekeluargaan agar terwujudnya human relation yang baik dalam pelaksanaan tugas.
5. Keimanan dan ketaqwaan, keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT merupakan nilai yang mutlak dianut oleh segenap aparatur Kecamatan Lintau Buo. Hal demikian sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

## 2.3 KINERJA PELAYANAN

Upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang optimal menjadi sangat penting untuk dilakukan. Pelayanan Publik harus memperoleh perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur pemerintah. Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik harus dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan dan dilaksanakan oleh jajaran aparatur pemerintah daerah.

Prinsip-prinsip pokok pelayanan publik yang dilaksanakan mencakup :

### 1. Kesederhanaan Pelayanan

Prinsip kesederhanaan ini mengandung arti bahwa prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.

## **2. Kejelasan dan Kepastian Pelayanan**

Prinsip ini mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai :

- a. Prosedur/tatacara pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif
- b. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan.
- c. Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya.
- d. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

## **3. Keamanan Dalam Pelayanan**

Prinsip ini mengandung arti proses serta hasil pelayanan dapat memberikan keamanan kenyamanan dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

## **4. Keterbukaan Dalam Pelayanan**

Prinsip ini mengandung arti bahwa prosedur/tatacara, persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, tidak memunggut biaya/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.

## **5. Efisiensi Dalam Pelayanan**

Prinsip ini mengandung arti bahwa persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan. Mencegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait.

## **6. Ekonomis Dalam Pelayanan**

Prinsip ini mengandung arti pengenaan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan :

- a. Nilai barang dan atau jasa pelayanan masyarakat dan tidak menuntut biaya yang terlalu tinggi diluar kewajaran.
- b. Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar.
- c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **7. Keadilan Yang Merata Dalam Pelayanan**

Prinsip ini mengandung arti cakupan/jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

### 8. Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan.

**Tabel 2.2**  
**Hasil Capaian Kinerja Kondisi Saat Ini**

#### **Optimalisasi Jenis Pelayanan Masyarakat Yang Menjadi Ruang Lingkup Tugas Kecamatan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2010	TINGKAT CAPAIAN				
					2011	2012	2013	2014	2015
1	Optimalisasi jenis pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas kecamatan	1. Terlaksananya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.	Jumlah KTP yang dibuatkan		9.637	10.456	11.221	12.124	12.989
			Jumlah IMB yang diterbitkan		8	7	10	6	9
			Jumlah Dispensasi Nikah yang diberikan		25	23	21	24	29
			Jumlah HO		2	1	0	0	0
			Jumlah SIUP		21	18	12	21	18
			Jumlah SKKB		181	176	132	141	171
			Jumlah Surat Pindah		121	362	377	181	96
			Jml Surat Keterangan Legalisasi		1.051	1.213	1.112	1.306	1.174
		2. Optimalnya pembinaan aparatur pemerintah nagari	Jumlah Aparatur Pemerintah Nagari yang dibina		46	46	46	46	50

**Tabel 2.3**  
**Koordinasi Pemerintah Daerah dengan instansi vertikal**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2010	TINGKAT CAPAIAN				
					2011	2012	2013	2014	2015
1	Koordinasi Pemerintah Daerah dengan instansi vertikal	Terlaksananya koordinasi pemerintah daerah dengan instansi vertical di daerah.	Jumlah pembinaan dan operasi terpadu yang dilaksanakan.	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali

**Tabel 2.4**  
**Pemberdayaan Masyarakat Nagari di Kecamatan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2010	TINGKAT CAPAIAN				
					2011	2012	2013	2014	2015
1	Pemberdayaan masyarakat nagari di kecamatan	Terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan nagari	Jumlah pembinaan yang dilakukan untuk Musrenbang Nagari	4	4	4	4	4	4
			Jumlah stakeholder peserta Musrenbang Kecamatan	4	4	4	4	4	

**Tabel 2.5**  
**Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Perundang-undangan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2010	TINGKAT CAPAIAN				
					2011	2012	2013	2014	2015
1	Penerapan dan penegakan peraturan daerah dan perundang-undangan.	1. Terlaksananya optimalisasi koordinasi dan sosialisasi peraturan daerah dan perundang-undangan.	Jumlah Koordinasi dan pembinaan yang dilaksanakan	4	4	4	4	4	4
			Jumlah kelompok adat dan agama yang dibina	4	4	4	4	4	
			Jumlah kelompok kesenian dan budaya	4	4	4	4	4	
		2. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban di masyarakat.	Jumlah koordinasi pembinaan yang dilakukan	4	4	4	4	4	
			Jumlah pembinaan yang dilakukan	4	4	4	4	4	
			Jumlah kegiatan operasi yang dilaksanakan	4	4	4	4	4	
		3. Terlaksananya optimalisasi system administrasi pemerintah nagari.	Jumlah jenis administrasi yang dibina.	4	4	4	4	4	
			Jumlah produk hukum yang dibina	4	4	4	4	4	

**Tabel 2.6**  
**Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2010	TINGKAT CAPAIAN				
					2011	2012	2013	2014	2015
1	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	1. Terlaksananya optimalisasi koordinasi lintas sektoral di kecamatan	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	12	12	14	14	13	14
			Jumlah masjid/mushalla yang dikunjungi	8	9	9	10	10	11
		2. Terlaksananya pembinaan kegiatan generasi muda	Jumlah kelompok generasi muda yang dibina	2 Klp	2 Klp	3 Klp	3 Klp	3 Klp	3 Klp
		3. Terlaksananya kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Meningkatnya kualitas kesempurnaan Lakip	86%	88%	92%	93%	95%	97%
			Membaiiknya pelaksanaan	93%	94%	94%	95%	96%	98%

			pendistribusian raskin						
			Meningkatnya mutu hasil pelaksanaan proyek	83%	89%	93%	95%	96%	98%
			Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi	84%	87%	89%	94%	92%	95%

**Tabel 2.7**  
**Sarana dan Prasarana Kantor Camat Lintau Buo**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2010	TINGKAT CAPAIAN				
					2011	2012	2013	2014	2015
1	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Terlaksananya kegiatan pelayanan tepat cepat	Jumlah Sarana Prasarana yang ada dikantor Camat Lintau Buo						
			Tanah	3	3	3	3	3	3
			Alat Angkut	-	3	3	3	3	5
			Aalat Kantor dan rumah tangga	-	-	-	127	129	137
			Alat Studio dan Komunikasi	-	-	-	1	1	1
			Bangunan Gedung	-	-	-	3	3	3
			Instalasi dan Jaringan	-	-	-	1	1	1
			Buku dan Perpustakaan	-	-	-	2	2	2

#### **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD**

Dalam pengembangan Pelayanan di Kantor Camat Lintau Buo terdapat beberapa tantangan, yaitu sebagai berikut :

1. Tuntutan untuk penerapan Good Governance
2. Modernisasi sarana dan prasarana pelayanan
3. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Peluang:

1. Adanya Program pengembangan Sumber Daya Aparatur melalui pelatihan
2. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.

Bercermin dari kondisi pelayanan yang telah dilaksanakan, ternyata masih banyak mengalami kekurangan, maka harapan yang diinginkan kedepan adalah terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat, Namun secara umum kondisi yang diharapkan kedepan adalah bagaimana Visi Kabupaten Tanah Datar terlaksana secara optimal di Kecamatan

Lintau Buo dengan pelayanan yang dilaksanakan dengan Misi kecamatan yang tentunya mengacu pada misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Adapun hal yang perlu ditingkatkan kedepan dalam memberikan pelayanan prima adalah:

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur kantor
2. Modernisasi sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor
3. Penambahan personil aparatur.

Secara umum dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

No	NAMA/NIP TEMPAT/TGL.LAHIR	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	PEND. UMUM
1.	ZULKIFLI IDRIS, S.Sos 19661029 198903 1 007 Batusangkar, 29-10-1966	Penata Tk.I, III/d	Camat Lintau Buo	S1
2.	RONAL SATRIA, S.IP 19880214 200701 1 001 Batusangkar, 14-02-1988	Penata, III/c	Sekcam Lintau Buo	S1
3.	Dra. NITA JANDRU 19660719 199302 2 001 Jakarta, 20-08-1966	Penata TkI, III/d	Kasi Tapem	S1
4.	MURSYIDAH 19591104 198103 2 009 Pangian, 04-11-1959	Penata TkI, III/d	Kasi PMN	SMEA
5.	RISTAM, S.Sos 19600528 198602 2 003 Pd. Magek, 05-11-1965	Penata TkI, III/d	Kasi Pelum	S1
6.	---	---	Kasi Kesos	---
7.	JON ENDRI 19621231 198909 1 003 Tanjung Bonai, 31-12-1962	Penata, III/c	Kasubag Umum & Kepegawaian	SMA
8.	MAILUS WEDI 19820506 200604 1 008 Tigo Jangko, 06-05-1982	Penata Muda Tk.I, III/b	Kasubag Perencanaan &Keuangan	D3
9.	LINDA AMELIA, A.Md 19801102 201001 2 009 Durian, 02-11-1980	Pengatur Tk.I, II/d	Fungsional Umum	D3
10.	SANTIA WELLA, A.Md 19790317 201212 2 002 Tigo Jangko, 17-03-1979	Pengatur Tk.I, II/d	Fungsional Umum	D3
11.	NOFRIYANTI 19811105 200901 2 001 Padang, 05-11-1981	Pengatur, II/c	Fungsional Umum	SMEA
12.	ADDEWITA	Pengatur, III/c	Fungsional Umum	S M A

13.	19740604 200904 2 001 Pangian, 04-06-1974 MARI YOSSEFLI 19730311 200906 1 001 Tigo Jangko, 11-03-1973	Pengatur, II/c	Sekretaris Nagari	SMEA
14.	YULIASNITA 19740710 201001 2 002 Lubuk Tarok, 10-07-1974	Pengatur Muda Tk.I II/b	Sekretaris Nagari	SMA
15.	ALI JASMIR 19800404 201212 1 004 Payakumbuh, 04-04-1980	Juru Muda Tk.I, I/b	Fungsional Umum	SD
16.	AULIA RAHMAT, SE Taluk, 01-07-1988	-	THL	S1
17.	PUJI ASTUTI Supayang, 11-03-1994	-	THL	S1

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah

Kecamatan yang merupakan salah satu SKPD yang berinteraksi langsung dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks diantaranya adalah :

1. Heterogenitas penduduk,urbanisasi yang berpengaruh kepada keamanan ,ketentraman dan ketertiban umum.
2. Kurangnya Sarana dan Prasarana penunjang dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan seperti, Komputer,mebeleur untuk pelayanan PATEN.
3. Permasalahan yang perlu diantisipasi adalah bidang pelayanan /perizinan kepada masyarakat yang kewenangannya masih belum jelas keberadaannya (yang mana yangdiserahkan dan mana yang belum) berada di SKPD, namun tetap di koordinasikan oleh kecamatan.
4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan

Tabel.3.1  
Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan  
sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pelayanan E-KTP di Kecamatan	Perekaman dan Pencetakan	Alat, Jaringan dan blangko yang sering rusak dan tidak tersedia
2	Pelayanan Perizinan PATEN	SDM dan Aparatur yang ada dikecamatan	Belum optimalnya Penyerahan kewenangan yang diserahkan ke kecamatan
3	Penempatan PNS disalah satu jabatan	Tidak meratanya jumlah ASN disetiap SKPD yang ada	Kurangnya SDM dibidang pelayanan
4	Pelaksanaan Pembangunan di nagari	Kurangnya partisipasi masyarakat Nagari dalam mengikuti Musrenbang Nagari	Kurangnya SDM dibidang pengelolaan dana nagari
5	Sumber-sumber pendapatan daerah	Pelunasan PBB	masyarakat dan wajib pajak

### 3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2021 berdasarkan kondisi ideal yang di inginkan (*desirable*) dan yang dapat di capai (*achievable*) yaitu “Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang Madani, Berbudaya dan Sejahtera Dalam Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” dan visi Kabupaten Tanah Datar yang di rumuskan kedalam 5 (lima) misi pembangunan yaitu :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK
3. Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
4. Meningkatkan Pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
5. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah.

Kantor Lintau Buo ikut menjadi penanggung jawab tercapainya misi – misi sebagai berikut :

1. Misi 1 : Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan Agama, adat dan budaya
2. Misi 3 : Mewujudkan Kehidupan Yang Harmonis, Aman dan Teratur dengan tata Pemerintahan yang baik, bersih dan Profesional

Pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih tentu saja tidak semudah membalik telapak tangan, senantiasa muncul faktor-faktor penghambat dan pendorong pencapaian visi dan misi tersebut, dan faktor faktor ini akan menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah,

Dalam pencapaian target pada misi 1 Kantor Camat Lintau Buo tidak dihambat oleh kendala-kendala, namun didalam pencapaian target pada misi 3 terkendala oleh masalah yang tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
Tabel faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Lintau Buo  
Terhadap pencapaian Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang Madani, Berbudaya dan Sejahtera dalam Nilai-nilai ABSBK				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<b><i>Misi : 3 Mewujudkan Kehidupan yang harmonis, aman, dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional</i></b>			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Kurangnya Sarana dan Prasarana yang memadai dikecamatan	Pelayanan tidak Tepat waktu	Pengadaan Sarana dan Prasarana
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kurangan Pengetahuan Aparatur dibidang pelayanan	Minimnya pengetahuan dibidang pelayanan	Dilakukan Bintek bagi tenaga pelayanan
	Program Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan			Tersusunnya dokumen SAKIP, Renstra, Renja, Laporan Keuangan
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kurang kesadaran masyarakat melakukan perekaman E-KTP dan Dokumen Kependudukan	Jaringan kurang lancar, terputusnya blangko	Dilakukan perekaman E-KTP kenagari2 dan sekolah
	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti Musrenbang dan monitoring terhadap proyek masuk kecamatan	Tidak tertampungnya aspirasi dari masyarakat	Sosialisasi tentang Program Pembangunan
	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat (PATEN)	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan perizinan	Tidak tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dilakukan sosialisasi dan pembuatan brosur dan panflet
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemungutan PBB	Tidak tercapainya target pencapaian PBB	Diberikan reward bagi nagari yang mencapai target PBB

### 3.3. Penentuan Isu Strategis

Tugas Camat selaku pembantu Bupati adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan, Untuk menjalankan tugas tersebut, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota dan tugas lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu, sebagai penyelenggara pemerintahan di wilayah kerjanya, melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dengan instansi terkait di wilayah kerjanya.

Selain tugas tersebut diatas, berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 pasal 126 ayat 3 camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan nagari.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari.

Untuk melaksanakan tugas Camat sebagaimana diuraikan sebelumnya, dalam buku Manual Tugas Camat yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor 138/2397.A/SJ tanggal 1 Oktober 2003 perihal Manual Tugas Camat dan Modul Pemberdayaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Desa yang dialamatkan kepada Gubernur Seluruh Indonesia, maka Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya.
2. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa.
3. Penyelenggara pelayanan masyarakat
4. Pelaksana pemberdayaan masyarakat.
5. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, keagamaan dan kependudukan.
6. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan Nagari.
7. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
8. Pelaksanaan koordinasi operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten/kota.

9. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat.
10. Penyusunan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

Berkaitan dengan isu strategis pemerintahan Kabupaten Tanah Datar yang dikaitkan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar periode 2016-2020 yakni :

VISI :

**” Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang Madani, Berbudaya dan Sejahtera  
Dalam Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabbullah**

MISI:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Tanah Datar melalui sektor pendidikan, kesehatan, agama, sosial budaya dan berbagai usaha perekonomian untuk kesejahteraannya
2. Meningkatkan pengajaran, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat basandi syarak, syarak basandi kitabbullah dalam kehidupan masyarakat terutama dengan meningkatkan pengajaran, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama islam dalam kehidupan masyarakat dengan dilengkapi sarana dan prasarana, petugas dan sistim pelaksanaannya.
3. Mewujudkan kehidupan yang aman, nyaman dan tenang melalui penegakan supremasi hukum serta interaksi positif di tengah-tengah masyarakat.
4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan kemampuan aparatur sipil negara yang bersih dan berwibawa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik mulai di tingkat nagari, kecamatan hingga kabupaten.
5. Peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah dan aparatur pemerintah yang profesional.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan usaha ekonomi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan seperti:
  - a. Peningkatan pembangunan sektor pertanian dalam arti luas, sektor pariwisata dan sektor usaha kecil, menengah dan koperasi,
  - b. Pengembangan kawasan strategis, dan
  - c. Mewujudkan lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
7. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan pada kawasan-kawasan potensial yang dapat memacu usaha ekonomi dan pengembangan wilayah.

8. Menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan yang didukung oleh sektor-sektor lainnya untuk menjadikan Tanah Datar sebagai destinasi unggulan.

Dikaitkan dengan Tupoksi Kecamatan isu strategis yang bisa disinergikan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar periode 2016-2020 adalah sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya kegiatan keagamaan dan pembinaan adat dan budaya, generasi muda dan olah raga.
2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Belum optimalnya koordinasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah dan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melengkapi administrasi kependudukan dan perizinan.
5. Kurang lengkapnya sarana prasarana di kecamatan.
6. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral di kecamatan.
7. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat masih lemah di kecamatan
8. Adanya potensi konflik di wilayah batas administrasi pemerintahan antara Nagari Tigo Jangko dengan Nagari Lubuk Jantan.

Dikaitkan dengan kelemahan-kelemahan yang ada maka dapat dirumuskan beberapa **isu strategis di Kecamatan Lintau Buo**, yaitu :

1. Pembinaan yang dilaksanakan ditingkat kecamatan berupa pembinaan agama serta adat istiadat dalam rangka menciptakan ketentraman dan keharmonisan hidup.
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat kecamatan dalam kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian kesejahteraan
3. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan
4. Peningkatan kualitas pelayan publik di kecamatan berbasis pelayanan prima
5. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemerintahan.
6. Mediasi terhadap permasalahan dalam masyarakat, dan mengusahakan jalan keluar yang terbaik, dengan mengutamakan keadilan melalui koordinasi yang baik.

Selain itu masih banyak langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat sekaligus kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Lintau Buo.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

**A. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan yang ditetapkan Kecamatan Lintau Buo disinergikan dengan tupoksi yang secara kolektif menggambarkan arah yang ingin dicapai. Berdasarkan visi dan misi Kecamatan Lintau Buo dapat ditetapkan beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan di kecamatan.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan
3. Mengembangkan kapasitas dan partisipasi kelembagaan masyarakat nagari

**B. Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai dari Tujuan tersebut antara lain :

1. Meningkatkan SDM tenaga pelayanan
2. Meningkatkan kondisi dan kualitas sarana dan prasarana
3. Melengkapi media pelayanan
4. Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan yang akuntabel
5. Penilaian Instansi Pemerintah
6. Terciptanya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Lintau Buo**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Outcome)	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke -				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan pendidikan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama, adat dan budaya	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Jumlah Masjid /Musholah yang dikunjungi dalam pembinaan	4	4	4	4	4

	serta kapasitas kelembagaan sosial budaya		keagamaan					
		Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya	Jumlah Cabang lomba yang diikuti Kecamatan dalam kegiatan festival seni dan budaya	5 cbg	6cbg	7cbg	7cbg	7cbg
2	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan sosial	Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan	22 kali 4 Nagari				
			Terlaksananya pembinaan ke SLTP dan SLTA	4 sekolah	5 sekolah	5 sekolah	5 sekolah	5 sekolah
3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Jumlah kelompok pemuda yang dibina	2 Kelompok				
4	Mewujudkan masyarakat sadar hukum dan berkeadilan	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah nagari binaan sadar hukum	4 nagari				
			Terlaksananya pembinaan keamanan di masyarakat	7 kali 2 Nagari				
5	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase / jumlah masyarakat yang telah merekam data E-KTP	529 org	639 org	659 org	700 org	750 org
			Terlaksananya pendistribusian	114.9 10 kg				

			Raskin	943 RTM	943 RTM	943 RTM	943 RTM	943 RTM
			Jumlah Kelompok/org anisasi masyarakat yang dibina	7 Kelo mpok	7 Kelo mpok	8 Kelo mpok	8 Kelo mpok	9 Kelo mpok

Tabel 4.2  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN  
 KECAMATAN LINTAU BUO**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kecamatan		Indeks kepuasan masyarakat ( IKM )	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, transparandan Akuntabel	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP (Nilai peringkat)	CC	B	B	AA	A	A
			Tersusunya dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan tepat waktu						
			1. Renstra	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Renja	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			3. RKA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			4. DPA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			5. Laporan Keuangan semester	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			6. LKjIP	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			7. LKPJ	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			8. Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Setelah menetapkan tujuan dan sasaran, langkah selanjutnya adalah cara mencapai tujuan dan sasaran, yaitu menentukan program dan kegiatan yang merupakan perwujudan dari kebijakan operasional. Kebijakan disini adalah pedoman/rambu-rambu pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Program disini adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dan kegiatan disini adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan.

Cara pencapaian tujuan dan sasaran Kantor Camat Lintau Buo yang terdiri dari kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan dari masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama serta kerukunan hidup beragama baik intern maupun antar umat beragama melalui peningkatan peran serta lembaga sosial keagamaan dalam pembangunan
2. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan adat dan budaya Minang Kabau dalam kehidupan bermasyarakat melalui peningkatan peran serta lembaga adat dan forum-forum kebudayaan dalam pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan tingkat pelaksanaan pelayanan publik oleh aparatur.
4. Meningkatkan sinkronisasi tupoksi kelembagaan dengan kapasitas manajemen.
5. Mengoptimalkan pengelolaan anggaran yang berorientasi kepada prinsip efektifitas, efisiensi dan ekonomis.

Rencana Strategis Kantor Camat Lintau Buo memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Oleh karena itu, analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam proses penyusunan rencana strategis Kantor Camat Lintau Buo. Dari analisis ini, jajaran Kantor Camat Lintau Buo dapat mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan strategi dalam mencapai misi visi daerah yang telah ditetapkan, berikut rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, sesuai tabel berikut.

Tabel 5.1

## Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang madani, dan sejahtera dalam nilai-nilai adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.			
MISI 1 : Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan Nilai-nilai kehidupan yang islami beradat dan berbudaya	Meningkatnya kualitas sdm lembaga keagamaan di masyarakat	1.Meningkatnya aktifitas kegiatan kelompok keagamaan  2.Meningkatkan kompetensi pemangku adat, pelaku budaya, dan lembaga kebudayaan	1.Peningkatan pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, dai, alim ulama, dan guru TPA/TPSA  2.Penguatan administrasi kelembagaan adat dan budaya
MISI 3 : Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya harmonisasi dan rasa aman ditengah masyarakat	Meningkatnya keamanan, ketertiban, ketentraman umu (kantrantibum)	Meningkatkan upaya preventif tindak kriminalitas	Peningkatan wawasan masyarakat terhadap dampak kriminalitas
		Meningkatkan implementasi SAKIP	Peningkatan penataan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan
	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, transparan	1.Meningkatkan kapabilitas APIP 2.Meningkatkan kualitas	1.Peningkatan kapabilitas APIP 2.Penerapan budaya pelayanan prima

	dan akuntabel	penyelenggaraan pelayanan publik 3.Meningkatkan implementasi SAKIP 4.Meningkatkan Implementasi sistem e-government 5.Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pajak dan retribusi	3.Peningkatan penataan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan 4.Penyelarasan kebijakan perencanaan, Penganggaran dan pelaporan kinerja 5.Peningkatan kemampuan Pengelola pajak dan retribusi daerah
--	---------------	--	---

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,**  
**KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN**

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Program terdiri dari kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Uraian program yang dilaksanakan Kecamatan berdasarkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021 adalah sebanyak 19 program dengan uraian sebagai berikut :

Uraian kegiatan yang dilaksanakan kecamatan Lintau Buo berdasarkan 15 program yang sinkron dengan tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

No.	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam hidup beragama
2.	Program pengelolaan keragaman budaya	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
3.	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Penyelenggaraan kompetisi olahraga
4.	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pembinaan organisasi kepemudaan
5.	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
6.	Program penanggulangan kemiskinan	Distribusi Raskin
7.	Program pendidikan politik masyarakat	Fasilitasi pemilihan dan pelantikan wali nagari
8.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pengendalian keamanan lingkungan

9.	Program pengembangan lingkungan sehat	Koordinasi, Fasilitasi dan pembinaan kesehatan
10.	Program penataan administrasi kependudukan	Pengembangan data base kependudukan
11.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa</li> <li>2. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan</li> </ol>
12.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari	Evaluasi rancangan peraturan desa/nagari tentang APB Desa/Nagari
13.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Intensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
14.	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah
15.	Program peningkatan pelayanan terpadu kepada masyarakat	Fasiltasi pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)

Tabel 6.1

## Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kantor Camat Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar

Tujuan	Sasaran	kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator sasaran	Kondisi awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun -1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Kondisiakhir RPJMD (2021)			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan nilai-nilai kehidupan yang islami, beradab dan berbudaya	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	2.13.4.01.10.17	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Persentase Aktivitas Keagamaan Yang Diikuti</b>	Jumlah masjid terbina	0	100	55.000.000	100%	74.993.000	100%	1.422.241.000	100%	56.333.254	100%	59.365.000	100%	66.686.000	Kasi Sosial	Kec. Lintau Buo
			Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Jumlah masjid yang dikunjungi		4	4	55.000.000	4	74.993.000	9	1.422.241.000	4	56.333.254	4	59.365.000	4	66.686.000		
				Jumlah cabang MTQ yang dilaksanakan					32						33					
			Jumlah cabang MTQ kabupaten yang diikuti			30	33			51					34					
Meningkatnya pengamalan adat dan nilai-nilai budaya		2.16.4.01.10.17	<b>Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Persentase pelaksanaan kegiatan seni dan Budaya</b>	Jumlah kelompok seni terbina	0	100	16.000.000		0		0		0		0		0	Kasi Sosial	Kec. Lintau Buo

			Kegiatan Pentas seni, budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah kegiatan seni dan budaya yang diikuti			16.000.000		0		0		0		0				
			<b>Program Pengelolaa n Keragaman Budaya</b>	<b>Persentase kegiatan seni budaya yang diikuti</b>															
			Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah kegiatan seni dan budaya yang diikuti	2 kegiatan		0	3 kegiatan	21.000.000	3 kegiatan	16.990.000	4 kegiatan	17.333.308	4 kegiatan	21.202.118	4 kegiatan	21.651.590		
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya peran serta dan partisipasi Masyarakat dalam pembangunan		<b>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>	<b>Persentase Organisasi pemuda di Kecamatan Yang Difasilitasi</b>	Persentase organisasi kepemudaan (OKP) yang aktif	95%	100%	44.340.000	100%	53.191.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	
			Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah kelompok pemuda yang dibangun	2	2	44.340.000	2	53.191.000	2	60.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000		60.000.000		
			<b>Program Pembinaan dan Permayarakatan Olah Raga</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga</b>			<b>60</b>	<b>12.000.000</b>	<b>60</b>	<b>8.000.000</b>	<b>80</b>	<b>50.000.000</b>	<b>80</b>	<b>28.599.959</b>	<b>80</b>	<b>32.651.263</b>	<b>80</b>	<b>33.343.450</b>	
			Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga	Jumlah kompetisi olah raga yang dilaksanakan dan diikuti		0	12.000.000	1	8.000.000	2 even	50.000.000	2 even	28.599.959	2 even	32.651.263	2 even	33.343.450	Kasi Sosial	
																			Kec . Lint au Buo



Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	2.07.4.01.10.18	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>	<b>Cakupan Penyaluran Beras Miskin</b>	0	100%	22.570.550	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Kasi PMD	Kec. Lintau Buo	
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Raskin)	Jumlah kilogram raskin terdistribusikan		114.910 kg														
	2.07.4.01.10.20	<b>Program Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>Persentase distribusi raskin kepada RTS</b>	0	114.910 kg	32.921.000	114.910 kg	17.921.000	114.910 kg	17.921.000	114.910 kg	17.921.000	114.910 kg	29.466.625	114.910 kg	28.834.881	114.910 kg	32.390.780	Kasi PMD
		Distribusi raskin	Jumlah kilogram raskin tersalurkan																
	1.01.4.01.10.20	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>Persentase aktivitas kesehatan yang dilaksanakan</b>							0	50%	4.333.327	50%	4.240.424	50%	4.330.318	Kasi PMD	Kec. Lintau Buo	
		Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Jumlah kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan							0	1 kegiatan	4.333.327	1 kegiatan	4.240.424	1 kegiatan	4.330.318			
	1.01.4.01.10.21	<b>Program Pengembangan Lingkungan sehat</b>	<b>Persentase aktivitas kesehatan yang dilaksanakan</b>				50%	15.000.000	50%	15.000.000							Kasi PMD	Kec. Lintau Buo	
		Koordinasi,fasilitasi dan pembinaan kesehatan	Jumlah jenis kegiatan kesehatan yang difasilitasi			0	2 kegiatan	15.000.000	2 kegiatan	15.000.000									
					0%														

	Meningkatnya peran serta dan partisipasi Masyarakat dalam pembangunan	2.07.4.01.10.15	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b> Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa	<b>Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan</b>  Jumlah Lembaga Organisasi masyarakat yg diberdayakan		0	5 organisasi	41.370.000	5 organisasi	57.402.500	5 organisasi	47.600.000	83%	69.333.236	5 organisasi	72.087.204	5 organisasi	80.976.949	Kasi PMD	Kec . Lintau Buo
Meningkatnya Harmonisasi dan rasa aman ditengah masyarakat	Meningkatnya penegakan dan kepastian hukum	1.05.4.01.10.15	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>  Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	<b>Persentase Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yg Dilaksanakan</b>  Jumlah kegiatan pengendalian peristiwa keamanan yang dilaksanakan	Angka kriminalitas	0	100%	1.797.000	100%	4.595.000	100%	4.500.000	100%	10.833.318	100%	12.721.271	100%	12.990.954	Kasi Tapem	Kec . Lintau Buo
		1.05.4.01.10.16	<b>Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal</b>  Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	<b>Tingkat Pemeliharaan Kantrantibmas yang Dilaksanakan</b>  Jumlah nagari yang dimonitor		0	1 kegiatan	1.797.000	1 kegiatan	4.595.000	1 kegiatan	4.500.000	2 kegiatan	10.833.318	2 kegiatan	12.721.271	2 kegiatan	12.990.954	Kasi Tapem	Kec . Lintau Buo
		1.05.4.01.10.21	<b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>	<b>Persentase pelaksanaan pemilihan dan pelantikan wali nagari</b>		0		0	75%	5.020.000	25%	3.000.000	0%	0	0%	0	0%	0	Kasi Tapem	Kec . Lintau Buo
													50%	9.533.320	4 nagari	9.328.932	4 nagari	10.479.370	Kasi Tapem	Kec . Lintau Buo

			Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari	Jumlah wali nagari yang dilantik			0	3 orang	5.020.000	1 orang	3.000.000	0	0	0	0	0	0	Kasi TAPEM		
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel	2.06.4.01.10.15		<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase Perekaman dan Pencetakan KTP-el dan KIA</b>	Persentase UKPP yang memiliki hasil survey kepuasan masyarakat bermilai baik atas penyelenggaraan publik	0	75%	6.500.000	80%	6.500.000	85%	6.500.000	85%	6.500.000	90%	6.500.000	95%	6.500.000	Kec. Lintau Buo	
			Kegiatan Pengembangan Data Base Kependudukan	Jumlah masyarakat merekam KTP E			1418 orang	15.426.400	550 orang	5.940.000	600 orang	7.000.000	650 orang	9.533.320	650 orang	9.328.932	650 orang	9.526.700		
	4.01.10.01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase unit kerja terlayani administrasinya</b>	Terlaksanaan Proses Penatausahaan dan Administrasi Perkantoran	0	100%	140.750.000	100%	172.579.500	100%	217.790.000	100%	206.758.805	100%	229.703.315	100%	252.673.646	Kasubag. U&K	Kec. Lintau Buo
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai tersedia			200 lembar	1.000.000	200 lembar	1.000.000	250 lembar	1.250.000								
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan listrik dan internet dibayar tepat waktu			12 kali	15.000.000	12 kali	17.000.000	12 kali	16.000.000	12 kali	16.000.000	12 kali	17.000.000	12 kali	17.000.000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas terfasilitasi pajaknya			6 unit	2.000.000												
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jenis dokumen terfasilitasi			3 jenis dokumen	5.000.000	3 jenis dokumen	0	3 jenis dokumen	5.000.000	Kasubag UK							

	Penyediaan Jasa Kebersihan	Jumlah jenis bahan dan alat pembersih tersedia	2 jenis	1.500.000	2 jenis	2.500.000	2 jenis	1.500.000	2 jenis	1.500.000	2 jenis	1.500.000	2 jenis	1.500.000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis atk tersedia	20 jenis	8.500.000	20 jenis	7.485.000	20 jenis	8.500.000	20 jenis	8.500.000	20 jenis	8.500.000	20 jenis	8.500.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan tersedia	8 jenis	5.000.000	8 jenis	5.658.500	8 jenis	5.000.000	8 jenis	5.000.000	8 jenis	5.000.000	8 jenis	5.000.000	
		Jumlah barang yang digandakan	5000 lembar		5000 lembar										
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis barang instalasi listrik tersedia	2 jenis	2.000.000	2 jenis	2.000.000	2 jenis	1.500.000	2 jenis	1.500.000	2 jenis	1.500.000	2 jenis	1.500.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0	2 jenis	750.000	2 jenis	750.000	2 jenis	750.000						
	Penyediaan makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu yang disediakan	850 porsi/kotak	25.000.000	850 porsi/kotak	23.386.000	850 porsi/kotak	24.290.000	850 porsi/kotak	23.258.805	850 porsi/kotak	24.290.000	850 porsi/kotak	24.290.000	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat koordinasi dalam daerah	280 kali	75.000.000	280 kali	78.400.000	280 kali	92.000.000	280 kali	92.000.000	280 kali	102.913.315	280 kali	110.883.646	
		Jumlah Rapat koordinasi luar daerah	4 kali		4 kali										

		Penyediaan Tenaga Administrasi / Tekhnis Perkantoran	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis			0	2 orang	32.400.000	3 orang	60.000.000	3 orang	50.000.000	3 orang	60.000.000	3 orang	75.000.000		
4.01.10.02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>315.866.000</b>	<b>100%</b>	<b>106.675.000</b>	<b>100%</b>	<b>257.675.000</b>	<b>100%</b>	<b>129.076.750</b>	<b>100%</b>	<b>141.984.425</b>	<b>100%</b>	<b>156.182.868</b>	Kasubag UK	Kec . Lintau Buo
		Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang diadakan		1 unit	16.000.000		0		0		0	1 unit	20.000.000		0		
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan		4 jenis	78.450.000	1 set/unit	10.000.000	3 jenis	75.100.000		0		0		0		
		Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Jumlah jenis Peralatan gedung Kantor yang diadakan		8 unit	17.530.000		0	5 jenis	73.100.000	2 jenis	10.000.000	2 jenis	10.000.000	2 jenis	10.000.000		
		Pengadaan Mebeleur	Jumlah jenis mebeleur yang diadakan		6 jenis	39.600.000	3 jenis	11.500.000	1 jenis	12.500.000	2 jenis	12.500.000	2 jenis	0	1 jenis	7.500.000		
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Jumlah jenis pekerjaan pemeliharaan yang dilaksanakan		1 unit	2.500.000	1 unit	15.000.000	1 unit	5.000.000								
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah jenis pekerjaan pemeliharaan yang dilaksanakan		1 unit	5.000.000	1 unit	7.500.000	1 unit	10.000.000	1 unit	7.500.000	1 unit	7.500.000	1 unit	7.500.000		

		Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan dinas dalam kondisi baik		5 unit	55.400.000	6 unit	52.675.000	6 unit	71.975.000	6 unit	62.500.000	6 unit	65.000.000	6 unit	70.000.000		
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan yang dalam kondisi baik		1 tahun	6.000.000	1 tahun	10.000.000	10 jenis	10.000.000	8 jenis	8.000.000	8 jenis	8.000.000	8 jenis	10.000.000		
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Prasarana Umum	Luas halaman yang dikerjakan			0		0		0		0		0		0		
		Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor dibangun			0	2	0		0		0		0		0		
		Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah jenis Turap dan pagar dibangun			0		0		0		0	3	0	3	0		
		Rehab Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah jenis rehab berat/sedang gedung kantor		1 unit	95.386.000		0		0	1 unit	23.576.750	1 unit	26.484.425	1 unit	46.182.868		
4.01.10.05		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan formal</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b> Jumlah PNS yang terfasilitasi	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>9.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>10.890.000</b>	<b>100%</b>	<b>11.979.000</b>	<b>100%</b>	<b>13.176.900</b>		Kec . Lintau Buo
						6.000.000		9.000.000		10.000.000		10.890.000		11.979.000		13.176.900		

4.01.10.06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja dan keuangan</b>	0	100%	4.500.000	100%	14.031.000	100%	19.000.000	100%	16.977.510	100%	18.675.261	100%	20.042.787	Kasubag UK	Kec . Lint au Buo
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah Jenis dokumen laporan		3 dok	4.500.000	3 dok	2.840.000	3 dok	5.000.000	3 dok	5.000.000	3 dok	5.000.000	3 dok	5.500.000		
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Jenis dokumen laporan		2 dok		2 dok	4.800.000	2 dok	7.000.000	2 dok	4.977.510	2 dok	6.175.261	2 dok	6.042.787		
	Penyusunan perencanaan tahunan	Jumlah Jenis dokumen laporan		3 dok		3 dok	6.391.000	3 dok	7.000.000	3 dok	7.000.000	3 dok	7.500.000	3 dok	8.500.000		
4.04.4.01.10.17	<b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa / Nagari</b>	<b>Persentase Evaluasi Rancangan Pernag tentang APB Nagari yang diselsaikan tepat waktu</b>	0	100%	8.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	13.866.647	100%	14.841.483	100%	16.671.725	Kasi Tapem	Kec . Lint au Buo
	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa / Nagari tentang APB Desa / Nagari	Jumlah APBNag. yang dievaluasi		4 nagari	8.000.000	4 nagari	10.000.000	4 nagari	10.000.000	4 nagari	13.866.647	4 nagari	14.841.483	4 nagari	16.671.725		

		4.04.4.01 .10.15	<b>Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah</b>	<b>Jumlah Profil Kecamatan</b>	0	100%	<b>10.000.000</b>	100%	<b>10.000.000</b>	100%	<b>10.000.000</b>	100%	<b>10.399.985</b>	100%	<b>10.177.017</b>	100%	<b>11.432.040</b>	Kasi PMD	Kec . Lintau Buo
			Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Jumlah dokumen profil kecamatan		1 buku	10.000.000	1 buku	10.000.000	1 buku	10.000.000	1 buku	10.399.985	1 buku	10.177.017	1 buku	11.432.040		
		4.01.10.2 2	<b>Program Pelayanan terpadu Kepada Masyarakat</b>	<b>Persentase pelayanan PATEN yang memenuhi standar</b>	0	0	<b>0</b>	0	<b>14.750.000</b>	0	<b>14.750.000</b>	0	<b>15.550.000</b>	0	<b>15.550.000</b>	0	<b>15.550.000</b>	Kasi Pelum	Kec . Lintau Buo
			Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Hasil survei indeks kepuasan masyarakat		4 nagari	0	4 nagari	14.750.000	4 nagari	14.750.000	4 nagari	15.550.000	4 nagari	15.550.000	4 nagari	15.550.000		

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam penetapan Indikator Kinerja Kantor Camat Lintau Buo sejalan dengan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Datar. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

**TABEL 7.1**

**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah Mesjid yang dikunjungi dalam rangka pembinaan keagamaan	6 Mesjid	6 Mesjid	6 Mesjid	6 Mesjid	6 Mesjid	6 Mesjid	30 Mesjid
2	Jumlah Cabang MTQ kabupaten yang diikuti Kecamatan	22 cabang	0	30 cabang		30 cabang		30 Cabang
	Jumlah Cabang MTQ Kecamatan yang dilaksanakan		29 cabang	0	29 cabang	0	29 cabang	29 Cabang
3	Jumlah Cabang kegiatan seni dan budaya yang diikuti kecamatan dalam kegiatan festival seni dan budaya	6 Cabang	6 Cabang	6 Cabang	7 Cabang	7 Cabang	7 Cabang	7 Cabang
4	Jumlah kelompok pemuda yang dibina	6 Kelompok	6 Kelompok	6 Kelompok	7 Kelompok	7 Kelompok	7 Kelompok	7 Kelompok
5.	Jumlah Event Olah Raga yang Diikuti	2 event	2 event	2 event	2 event	2 event	2 event	2 event
6.	Jumlah Nagari yang Mengikuti Lomba Nagari berprestasi dan bulan bakti goro	0 Nagari	1 Nagari	1 Nagari	1 Nagari	1 Nagari	1 Nagari	1 Nagari
7.	Jumlah rapat Pelaksanaan Musrenbang	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali

8.	Jumlah Proyek dikecamatan yang dievaluasi	20 proyek	100 proyek					
9.	Jumlah kilogram Raskin tersalurkan	150.660 kg						
10.	Jumlah Lembaga & Organisasi Masyarakat yang diberdayakan	5 organisasi						
11.	Persentase penerimaan PBB	50 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
12.	Jumlah sekolah SLTP dan SLTA yang dibina	6 Sekolah	30 Sekolah					
13.	Jumlah wali Nagari yang Dilantik	0	3 Orang	1 orang	-	-	-	2 orang
14.	Jumlah masyarakat yang telah merekam E-KTP	1.418 orang	550 orang	550 orang	600 orang	600 orang	650 orang	700 orang
15.	Hasil survei Indeks Kepuasan masyarakat Terhadap Kegiatan PATEN	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
16.	Jumlah Kegiatan kesehatan terfasilitasi	3 kegiatan						
17.	Jumlah Dokumen Profil kecamatan	-	1 Dok					
18.	Jumlah APBN dievaluasi	4 dok						

## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis disusun sebagai komitmen dari Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategik berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021.

Kesinambungan pembangunan khususnya di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dengan mengikutsertakan masyarakat mulai dari proses perencanaan sampai kepada pelaksanaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis ini Kecamatan Lintau Buo telah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perencanaan Strategis ini akan menjadi cikal bakal rencana kerja tahunan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan secara terencana.

Rencana Strategis ini akan menjadi tolak ukur pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja dari sebuah suatu sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan mengarahkan kinerja yang fokus kepada perbaikan dimasa yang akan datang.

Lintau Buo,      Desember 2017

**CAMAT LINTAU BUO,**



ZULKIFLI IDRIS, S.Sos  
NIP. 19661029 198903 1 007